

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai perubahan baik dalam segi kebijakan maupun peraturan dengan tujuan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan mental aparatur negara untuk menjadi lebih baik. Selain itu untuk menurunkan atau mempersempit tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar yang sering dilakukan oleh oknum-oknum aparatur negara.

Pada dasarnya pilar-pilar utama dari *Good Governance* seperti halnya asas keterbukaan, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan supermasi hukum, bukan lagi barang yang asing atau baru dalam tatanan kenegaraan dan kelembagaan di Indonesia, mulai dari jiwa undang-undang dasar 1945 beserta keseluruhan perangkat perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, serta nilai-nilai etika dan moral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, termasuk pula sistem manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berdasarkan pada ilmu dan pengalaman yang secara rutin diselenggarakan oleh kelompok birokrat selama hampir empat puluh tahun yang lalu, seharusnya sangat kondusif dan akomodatif terhadap adopsi dari keempat prinsip dasar pemerintahan seperti yang di jelaskan. Akan tetapi, memang akan lebih mudah untuk di ucapkan dibandingkan untuk melaksanakannya. Setidaknya dalam kaitannya dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, Keppres No. 18 Tahun 2000 memberikan acuan dasar dan petunjuk teknis tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara lengkap dan rinci.

Menurut Dewan Pembina IAPI (Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia) Pusat Agus Rahardjo yang bertugas mendukung kinerja LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), mensosialisasikan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan mengaku sampai saat ini ada sekitar 80% kasus

korupsi terjadi karena proses pelelangan pengadaan barang dan jasa. Namun, tidak semua para tersangka itu sengaja untuk berniat curang atau korupsi, sebab ada beberapa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak memahami aturan main proses pelelangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah terjadinya berbagai bentuk praktik-praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan banyak instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, yang disatu pihak sengaja dibentuk memenuhi segala persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, akan tetapi apabila di amati secara cermat pada kenyataannya banyak terjadi praktik-praktik yang merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat, sehingga pada kenyataannya masyarakat akan menerima hasil akhir proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan yang seharusnya yang telah di rencanakan oleh pemerintah, dilihat dari segi mutu, jumlah, manfaat, waktu, sasaran, serta harga dari yang seharusnya ditetapkan. (Adrian Sutedi (2012; 229)).

Pada dasarnya tujuan utama pengadaan barang dan jasa di pemerintah adalah meningkatkan kepuasan masyarakat sebagaimana tujuan pemerintah yang lainnya. Pengadaan barang dan jasa yang baik, seharusnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, persaingan usaha yang sehat dan efisien (hindari pemborosan) dalam penggunaan anggaran. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik merupakan alat yang tepat untuk penerapan kebijakan publik di seluruh sektor dan merupakan instrumen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Adrian Sutedi (2012; 222)).

Sebaliknya, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah akan meningkatkan angka kemiskinan dan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan akibat penyelewengan uang negara di luar kepentingan rakyat, selain itu juga akan menciptakan perilaku yang buruk dan dapat mendorong persaingan usaha yang tidak sehat karena di dasari dengan penyuaipan bukan karena kualitas dan manfaat. Dampak dari praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah seperti dampak finansial, dampak ekonomi, dampak

lingkungan, dampak pada kesehatan dan keselamatan manusia. Sedangkan, dampak pada inovasi antara lain erosi budaya, menurunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah, kerugian bagi perusahaan yang jujur, dan ancaman yang serius bagi perkembangan ekonomi.

Banyak proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang transparan dengan pengaturan orang dalam, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam mengatasi hal tersebut, tentu diperlukan proses yang terbuka dengan menggunakan teknologi informasi yaitu *e-procurement* atau proses pengadaan secara elektronik (*online*) melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah telah berusaha mewujudkan sistem pemerintahan yang terbuka dan demokratis. salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalakn pelayanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan dan peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan/ transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap kebebasan akses informasi publik. Transparansi adalah kondisi yang memberikan peluang lebih besar kepada publik untuk bisa mengakses informasi terhadap proses-proses pemerintahan, sedangkan efisiensi adalah berbagai langkah untuk memperpendek proses birokrasi dalam hal layanan publik. Pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara professional dan maksimal demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga pemerintah yang bersih dapat terwujud.

Terbentuknya pemerintahan yang baik seperti uraian diatas membutuhkan komitmen yang besar, mulai dari sikap moral sampai pada sarana prasarana penunjang terciptanya good governance. Salah satu sarana penunjang yang dapat mendukung terselenggaranya *good governance* adalah pemanfaatan teknologi informasi (TI).

Kehadiran teknologi informasi idealnya memudahkan berbagai pekerjaan manusia sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif dan

efisien. Namun, dalam kenyataannya tidak semua teknologi informasi dapat dirasakan mudah bagi pengguna. Penyebab klasiknya adalah susah dalam penelusuran informasi dan biasanya disebabkan karena terlalu berbelit-belit langkahnya, maupun susah dipahami secara umum bagi pengguna teknologi informasi.

Teknologi informasi jika dimanfaatkan dengan baik oleh birokrasi pemerintah akan dapat mengurangi angka kebocoran anggaran dalam pembangunan dan ini akan dapat memperbaiki pelaksanaan program pemerintah yang selama ini kurang efektif dan efisien sehingga ini akan membantu tercapainya kinerja birokrasi/instansi pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel. Dengan demikian disinilah letak pentingnya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju terciptanya *good governance*.

Dalam mengetahui tingkat penerimaan teknologi informasi yang digunakan oleh birokrasi pemerintah dapat dianalisis dengan menggunakan model *Technology Accpetance Model* (TAM). TAM merupakan pisau analisis yang digunakan untuk mengetahui sikap penerimaan pengguna terhadap hadirnya teknologi. TAM merupakan salah satu jenis teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) yang banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. Bagaimanapun yang namanya model yang baik itu tidak hanya memprediksi namun, idealnya harus bisa menjelaskan. Ternyata dengan model TAM dan indikatornya sudah teruji dapat mengukur penerimaan teknologi. Dengan demikian menggunakan model TAM maka akan mampu menjelaskan mengapa pengadaan secara elektronik yang digunakan birokrasi pemerintah bisa diterima atau tidak oleh pengguna. (Fred Davis, 1986).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh

kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Pada perkembangannya proses pengadaan barang dan jasa yang semula dilaksanakan secara manual telah berkembang menjadi secara elektronik (*E-Procurement*) dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien.

Menurut Supriyono dalam Satries (2011: 32), pada dasarnya efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari organisasi, kegiatan ataupun suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, efektivitas merupakan pengukuran pencapaian tujuan yang dapat diukur dengan cara membandingkan antara tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, sehingga dapat dilihat bahwa hasil pekerjaan dapat dikatakan efektif.

Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, karakteristik dalam menentukan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diukur dengan penilaian kebutuhan, penilaian metode pengadaan, survei harga, dan penerapan prinsip-prinsip dasar. (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147>).

Adapun prinsip pengadaan barang dan jasa harus efektif sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147>).

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Tolok ukur efektifitas yang dimaksudkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan hasil yang sebesar-besarnya. Sedangkan, efisiensi berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Disamping itu, *E-procurement* dapat pula meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa umum, mengurangi biaya, menaikkan kompetisi, untuk menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan. Secara umum, tujuannya adalah menjamin integritas, kepercayaan masyarakat, dan transparansi dalam prosedur pengadaan barang/jasa umum. (Ermal dkk, 2011).

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 merupakan perubahan keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010 dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa secara sederhana, jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola pengadaan yang baik. Prosedur pengadaan barang dan jasa ini juga di harapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja negara dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu, peraturan tentang Pengadaan barang dan jasa tersebut dibuat karena proses pengadaan barang dan jasa yang di lakukan pemerintah ternyata sering di lakukan tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang telah di tetapkan sehingga masih terdapat penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh aparatur negara dan juga tidak adanya undang-undang yang mengatur untuk memberikan sanksi terhadap aparatur negara yang melanggar.

Sumatera selatan adalah salah satu provinsi di indonesia yang terletak di bagian selatan pulau sumatera. Provinsi ini beribukota di Palembang, Provinsi ini

kaya akan sumberdaya alam, seperti minyak bumi, gas alam, dan batubara. Provinsi Sumatera Selatan memiliki struktur pemerintahan yang mana dalam struktur pemerintahan provinsi Sumatera Selatan terdapat 43 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Sumatera Selatan. Pada struktur pemerintahan Sumatera Selatan terdapat satuan kerja yang bertugas khusus pada bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu sekretariat daerah biro administrasi pembangunan pemerintah provinsi Sumatera Selatan, yang mana mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pembinaan administrasi pembangunan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, biro administrasi pembangunan merupakan unit layanan pengadaan (ULP) pada struktur pemerintahan provinsi Sumatera Selatan yang mana seluruh mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi Sumatera Selatan harus melalui ULP biro administrasi pembangunan pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

Menurut unit layanan pengadaan biro administrasi pembangunan pemerintah provinsi Sumatera Selatan, perubahan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah dari manual ke aplikasi (menggunkan pemanfaatan teknologi informasi) dengan tujuan untuk meminimalisir biaya, waktu dan tingkat risiko lainnya, kemudian pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* dapat mempermudah proses pengadaan baik bagi pihak penyedia maupun non-penyedia

yang mana, pihak penyedia dan non-penyedia tidak perlu tatap muka dalam mengikuti proses pengadaan mulai dari tahap pendaftaran untuk mengikuti lelang pengadaan sampai dengan pengumuman pemenang lelang pengadaan sehingga, pihak penyedia dan non-penyedia dapat menghemat biaya dan waktu selama proses pengadaan barang dan jasa, serta dapat mengurangi tingkat terjadinya KKN, penyalahgunaan wewenang dan risiko kecurangan lainnya yang dapat merugikan daerah maupun negara.

Sehubungan dengan itu, penulis tertarik untuk mengetahui mekanisme pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk mengetahui proses lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui ULP yang di laksanakan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keefektifan dan keefisienan *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga, penulis tertarik untuk mengambil judul Skripsi “ **Analisis Komparatif Efektifitas dan Efisiensi E- Procurement dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana perbandingan efektifitas proses pengadaan secara manual dan elektronik (*E-Procurement*) dalam proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah provinsi sumatera selatan?
2. Bagaimana perbandingan efisiensi proses pengadaan secara manual dan elektronik (*E-Procurement*) dalam proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah provinsi sumatera selatan?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada proses pengadaan barang dan jasa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perbandingan efektifitas pengadaan secara manual dan elektronik (*E-Procurement*) dalam proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah provinsi sumatera selatan.
2. Untuk mengetahui perbandingan efisiensi pengadaan secara manual dan elektronik (*E-Procurement*) dalam proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah provinsi sumatera selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain yang berkepentingan terhadap skripsi ini. Manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*).

2. Bagi Lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya

Penulisan Skripsi ini dapat menjadi literatur yang bermanfaat khususnya di jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Sektor Publik bagi mahasiswa/i yang ingin melaksanakan penyusunan skripsi tentang pengadaan barang dan

jasa pemerintah dan sebagai bahan bacaan atau referensi dalam penyusunan Skripsi dimasa yang akan datang.

3. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi instansi pemerintahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait topik penelitian penulis dan sebagai wujud terimakasih penulis selama menempuh pendidikan D4.